



**PUTUSAN**

Nomor 1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Pontianak, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx x, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 16 September 2022 dengan register perkara Nomor 1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Pontianak Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/63/IV/1996 teranggal 16 April 1996 ;

2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan HM, Suwignyo, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx RT/RW : 005/010, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing yaitu :
  - 3.1. **ANAK 1**, laki-laki lahir di Pontianak, pada tanggal 09 Maret 1997;
  - 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 09 Mei 2001;
  - 3.3. **ANAK 3**, Perempuan, lahir di Pontianak, pada tanggal 20 September 2008;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan pernikahan dan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal layaknya suami istri pada umumnya, seperti membangun dan atau membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis dengan tujuan saling berbagi serta membantu satu sama lainnya ;
5. Bahwa pada awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - 5.1. Tergugat sering berjudi online dan togel hingga sekarang ;
  - 5.2. Tergugat selalu marah disetiap kali Penggugat menasehatinya ;
  - 5.3. Tergugat tidak cukup menafkahi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat terlebih lagi untuk kebutuhan pendidikan anak dan lainnya, sedangkan Tergugat memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan tersebut ;
  - 5.4. Tergugat tidak peduli dengan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana perbuatan Tergugat sebagaimana posita diatas telah diketahui oleh anak-anaknya dan Tergugat terus asyik saja berjudi online ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2022 yang mana keduanya menyatakan sikap untuk bercerai dan memilih untuk menjalankan hidup masing-masing hingga pisah ranjang terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang ;
  7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berdomisili dialamat yang sama sebagaimana alamat Penggugat diatas, namun saat ini Tergugat sering berada dikediaman orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat terakhir Tergugat diatas;
  8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil dan atau selalu terjadi pertengkaran antara keduanya (Penggugat dengan Tergugat) hingga sekarang ;
  9. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan berkesimpulan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pontianak ;
  10. Bahwa Penggugat mengikhlaskan segala kewajiban nafkah Tergugat pasca perceraian ;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya akibat perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



3. Membebankan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Norhayati, M.H.) tanggal 18 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Kami menikah pada Hari Minggu Tanggal 07 April 1996

Kami memulai kehidupan baru dalam rumah tangga kami sebagai suami istri yang sah menurut agama islam

Pada saat menikah saya tidak ada pekerjaan sama sekali

Sehari – harinya saya hanya membantu ibu mertua saya yang membuka usaha warung kopi dan makanan

Setiap hari saya membantu ibu mertua pergi berbelanja ke pasar, pulang kembali ke rumah, saya langsung membuka warung kopi dan makanan tersebut dan menjaganya hingga istri saya melahirkan anak pertama kami pada tanggal 09 Maret 1997.

Pada tahun 1998 saya diajak teman saya bekerja sebagai sopir mobil box di sebuah perusahaan, saya bekerja dengan Upah / Gaji Rp. 125.000,- / Bulan

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



(Seratus dua puluh lima ribu rupiah) Hingga anak kedua kami lahir pada tanggal 09 Mei 2001.

Setahun kemudian saya berhenti bekerja dari perusahaan tersebut dan pindah bekerja pada perusahaan lain masih sebagai sopir mobil boxs dengan upah/gaji Rp. 350.000,-/Bulan (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun saya hanya setahun bekerja di perusahaan tersebut

Untuk memberikan nafkah pada istri dan anak – anak saya dan istri berdagang pakaian depan rumah

Hingga istri saya melahirkan anak yang ketiga kami pada tanggal 20 September 2008

Pada tahun 2009 kembali saya diajak bekerja oleh teman saya di perusahaan, saya terima pekerjaan itu pada tanggal 27 april 2009 dengan upah / gaji RP. 700.000,-/Bulan (Tujuh ratus ribu rupiah)

Sampai sekarang saya masih tetap bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.550.000,-/Bulan (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Uang Transport Rp.150.000,-/Bulan (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Uang Rajin / Insentif Rp. 450.000,-/Bulan (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Jumlah total yang saya terima sebesar Rp. 3.150.000,-/Bulan (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dipotong Iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sekian persen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah program JKN (jaminan Kesehatan Nasional) dan JHT ( Jaminan Hari Tua) saya sekeluarga didaftarkan oleh perusahaan tempat saya bekerja di tahun 2014 Hingga Sekarang

Majelis Hakim yang Mulia

Demikianlah penjelasan dalam menyuarakan isi hati saya sebagai tergugat sekaligus memberi tanggapan saya di nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3

Majelis Hakim yang Mulia

Saya Mohon Ijin memberi tanggapan di nomor urut 4

Memang benar dalam kehidupan sehari hari setelah pernikahan kami selalu harmonis dan bahagia bersama ketiga putra putri tercinta kami hasil daripada

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pernikahan kami berdua, kami selalu saling berbagi rasa suka dan duka dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami

Demikianlah tanggapan dari saya pada nomor urut 4

Majelis hakim yang mulia

Saya mohon ijin juga untuk menjawab sangkaan penggugat terhadap diri saya sebagai tergugat

Pada nomor urut 5

Yang terjadi sebenarnya antara penggugat dan tergugat

Pertengkaran kecil itu terjadi dan sering pada tahun 2015,2016,2017 dan 2018 pada saat memasuki hari raya idul fitri itu tidak berlangsung lama memasuki hari raya idul fitri yang merupakan hari kemenangan umat muslim setelah selama sebulan berpuasa di bulan suci Ramadhan, kami sekeluarga saling maaf dan memaafkan saling mengakui akan kesalahan masing – masing damai dalam keharmonisan dan kebahagiaan tercipta kembali pada keluarga kami masih pada nomor urut 5 poin 1 sampai dengan poin 3

Majelis hakim yang mulia

Ijinkanlah saya sebagai pihak yang tergugat memberi sanggahan dalam sangkaan penggugat

Demi Allah saya bersumpah dihadapan majelis ini bahwa saya tidak pernah berjudi online seumur hidup saya karena saya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud berjudi online, berjudi togel pun saya tidak pernah dalam tanda kutip, judi togel yang dimaksud penggugat itu sudah saya tinggalkan jauh jauh hari semenjak tujuh bulan yang lalu sampai sekarang judi togel tersebut tidak pernah saya lakukan lagi. Untuk memberi nafkah dan kebutuhan penggugat serta anak anak saya berusaha semampu saya untuk mencukupi itu semua karena saya tidak memiliki kemampuan tanpa orang lain yang membantu untuk meringankan beban berat yang harus saya pikul sendirian tetapi beban berat tersebut tetap saya pikul seorang diri meskipun saya harus meminjam uang di kantor dan pada rekan rekan kerja saya karena setiap per 6 (enam) bulan saya harus menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 3.050.000,-(Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang semester kuliah putra – putri kami dan saya meminjam uang pada perusahaan tempat saya bekerja Rp. 3.500.000,-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian untuk mencicil uang pinjaman tersebut akan dipotong Rp. 1.000.000,-/Bulan (Satu Juta Rupiah) Selama 3(Tiga) Bulan berturut turut dan sisanya Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dipotong gaji saya di bulan ke 4 ( empat) untuk nafkah ketiga anak anak penggugat dan tergugat saya rasa cukup karena setiap hari saya memberi uang saku dan uang jajan rata rata perharinya sebesar Rp. 30.000 ( Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada ketiga putra putri kami tercinta

Untuk nafkah dan kebutuhan penggugat cukup tidak cukup saya setiap bulannya hanya mampu memberikan sisa uang gaji saya sebesar Rp. 1.600.000,-/Bulan (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) terkadang saya memberi lebih daripada jumlah yang saya sebutkan diatas kepada penggugat diluar uang saku dan uang jajan anak – anak kami saya harus pula mengisi voucher listrik dan hewan kucing peliharaan anak perempuan kami dan itu bias diatas Rp. 600.000,-/Bulan (Enam Ratus Ribu rupiah) saya berhutang keliling badan untuk menafkahi kebutuhan penggugat dan anak anak kami terutama pada pendidikan putra – putri kami

Meskipun hutang – hutang saya kini mulai mencekik leher saya demi pendidikan anak – anak kami tercinta untuk menyongsong masa depan ketiga putra – putri kami berdua saya akan tetap berjuang memenuhi kebutuhan mereka baik dalam menempuh pendidikan juga menafkahi hidup penggugat dan anak anak kami

Terbukti Anak perempuan kami yang kedua berhasil menyelesaikan kuliah di universitas politeknik negeri Pontianak dengan menyandang gelar D3 Akuntansi kini saya harus mempersiapkan uang Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) untuk anak sulung kami apabila skripsi yang sedang dikerjakannya dapat diterima oleh dosen pembimbingnya anak sulung kami kuliah di universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Fakultas FKIP jurusan pendidikan ekonomi sekali lagi saya katakana demi pendidikan anak saya akan

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan apa yang ada walaupun saya berhutang kemana mana hal itu akan saya lakukan demi masa depan anak kami

Majelis hakim yang mulia

Demikianlah sanggahan tergugat atas sangkaan penggugat di item 5.3

Majelis Hakim yang Mulia

Ijinkan saya sedikit menuangkan jeritan hati saya yang terdalam karena saya merasa dizalimi oleh penggugat yaitu istri saya sendiri

Pada pertengahan bulan September tahun 2022

Saya menderita sakit selama hampir sebulan pada saat saya sakit penggugat sudah terlebih dahulu membuat surat gugatan cerai pada tanggal 12 september 2022 melalui pengacara yang kini menjadi pendamping penggugat sebagai kuasa hukumnya

Penggugat sama sekali tidak memperdulikan kondisi kesehatan saya (Tergugat) saya justru dilarang datang memenuhi surat panggilan dari kantor pengadilan agama hingga pada surat panggilan yang ketiga pun saya dilarang oleh penggugat untuk hadir di kantor pengadilan agama, penggugat mengatakan agar urusan gugat cerainya dengan mudah dapat segera terlaksanakan, pada surat panggilan yang pertama saya tidak bias datang karena pada waktu itu kakak kandung saya juga sedang menderita sakit, dalam kondisi saya yang sakit saya harus menjaga kakak kandung saya juga, begitu pula yang dialami oleh penggugat, penggugat juga menderita sakit pada tanggal 02 Oktober 2022 dan harus dirawat di sebuah rumah sakit kota Pontianak

Karena rasa cinta dan kasih sayang saya setulus hati

Saya menjaga / menunggu penggugat semalaman di rumah sakit, tanggal 03 oktober 2022 penggugat meminta pulang pada seorang perawat yang bertugas dan penggugat diijinkan pulang kembali kerumah meskipun dalam kondisi lemah

Pada tanggal 04 Oktober 2022 saya menerima kabar duka dari anak kandung abang saya mengatakan bahwa bapaknya yaitu abang kandung saya telah meninggal dunia pada jam 02.00 WIB hari selasa tengah malam

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kondisi kesehatan saya semakin memburuk tak kuasa untuk menerima cobaan yang Allah limpahkan kepada saya akan tetapi saya tidak pernah menyerah menerima itu semua karena saya yakin dan percaya bahwa Allah SWT memberi kekuatannya pada diri saya agar tetap tabah dan sabar dalam menghadapi semua cobaan hidup ini

Majelis hakim yang mulia

Saya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yaitu saya dan tidak akan bercerai berai sampai ajal datang pada waktu yang telah Allah Tentukan menjemput saya

Saya sangat mencintai dan akan selalu menyayangi istri saya sengan kemurnian cinta kasih saya karena perceraian akan berdampak yang sangat buruk kepada ketiga putra putri kami seperti gangguan psikologis, gangguan trauma yang mendalam, tentu akan menimbulkan rasa ketakutan yang mendalam terhadap ketiga anak anak kami

Mereka akan berpikir panjang untuk membangun dan membina sebuah rumah tangga mereka kelak dikemudian hari setelah tiba waktunya bagi mereka

Terakhir saya mengutip sila ke 5 (Lima) pada dasar lambing Negara kita yaitu burung garuda dalam teks pancasila di sila ke 5 keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia saya kira saya berhak mendapatkan keadilan karena gugatan cerai penggugat tanpa dasar dan alasan yang kuat terhadap saya sebagai tergugat

Majelis Hakim yang Mulia

Demikianlah ungkapan jeritan suara hati yang dalam bahkan teramat dalam sekali tak seorang pun yang mampu untuk menyelami lubuk hati saya

Majelis Hakim yang Mulia

Inilah yang dapat tergugat sampaikan sebagai pembelaan diri saya yang didalam gugatan cerai daripada penggugat terhadap saya sebagai pihak yang tergugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana gugatan Cerai Gugat Penggugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan cerai Penggugat dalam jawabannya dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga hidup berpisah dan bahkan tidak menolak terhadap adanya gugatan cerai dari Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban dari Terkecuali yang telah diakui secara jelas dan pasti kebenarannya oleh Penggugat selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mensomeer Tergugat untuk membuktikannyadisaat agenda pembuktian;
  - 3.2. Bahwa dalil dan dalil jawaban Tergugat tidak mempunyai korelasi dan atau bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya (tidak konsisten) yang mana Penggugat sendiri menjadi bingung terhadap jawaban Tergugat pada lembaran halaman pertama ke halaman kedua dan oleh karenanya Penggugat tidak perlu menjawab melainkan Penggugat akan memberikan pembuktian, pada saat agenda pembuktian;
  - 3.3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas terhadap yang telah didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga Penggugat mensomeer Tergugat untuk membuktikannya disaat agenda pembuktian;
4. Bahwa Penggugat perlu menyampaikan sudah sejak beberapa tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung Penggugat sudah merasakan tidak nyaman dan selalu tertekan dengan sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat telah mencoba bertahan dan bersabar, akan tetapi akhirnya selayaknya manusia biasa yang berharap dilindungi,

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



diayomi dan disayangi layaknya seorang istri, tidak didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/63/IV/1996, tanggal 16 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pontianak Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171056503720003 atas nama Susana, tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 61710505091330012 atas nama Kepala Keluarga, tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 865/KH/1997 atas nama Thiyo Sonna Saputra, tanggal 23 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1196/KH/2004 atas nama Mayest Chanthika Putri, tanggal 20 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 27470/G/2009 atas nama Mala Kusuma Khairunisya, tanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (P.6);

**B. Saksi**

Saksi 1 SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Thiyo Sonna Saputra, Mayest Chanthika Putrid an Mala Kusuma Khairunisya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 ketika saksi berkunjung ke rumah mereka mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Thiyo Sonna Saputra, Mayest Chanthika Putrid an Mala Kusuma Khairunisya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sering melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan saksi pernah menemani Penggugat mencari pinjaman uang untuk keperluan rumah tangganya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi online dan saksi juga pernah melihat catatan judi Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi, dengan mediator Dra. Hj. Norhayati, M.H., akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang mengakui sebagian dan membantah sebagian sedangkan masalah pertengkaran, Tergugat mengakui sering terjadi pertengkaran kecil pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, namun sudah saling memaafkan, mengenai judi online Tergugat tidak faham dengan judi online, dan mengenai judi togel sudah Tergugat tinggalkan, dan atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap jawaban Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat, Penggugat tetap pada gugatan semula, yaitu bahwa sejak beberapa tahun usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung Penggugat sudah merasakan tidak

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk





nyaman dan selalu merasa tertekan dengan sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBG jo. Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah tersebut terbukti dan menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBG, Tergugat juga dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) sampai dengan P.6 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 1996, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx dan bukti tersebut diakui pula oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.2) dan (P.3) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Suwignyo, xxxx xxxxxx xxxxx

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



RT.005/RW.19 Kelurahan Sungai Bangong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx;

Menimbang, bukti tersebut (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai anak yang bernama Thiyo Sonna Saputra, Mayesty Chanthika Putri dan Mala Kusuma Khairunisya adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi, yang bernama Menik Kurniawati dan SAKSI 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi dan arena suka bermain judi, berujung pada berpisahannya ranjang selama 5 tahun dan saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tersebut juga saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan yang mengetahui adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang diketahui sendiri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari pihak Penggugat, pihak Tergugat juga diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan bukti sehubungan ada dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, karena berdasarkan Pasal 283 Rbg, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun sudah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi yang kurang tercukupi, berujung pada berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun dan sejak berpisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi saling peduli dan saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan walaupun Tergugat masih ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud, karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ....;

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Hj. Nurjanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.**

**Hj. Nurjanah, S.H., M.H.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Fatmawati**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).		

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No.1032/Pdt.G/2022/PA.Ptk